



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Jalan dan dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal, maka perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur Seksi dan uraian tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan; dan
 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.

- d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang; dan
 3. Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan.
 - e. Bidang Pelayaran, membawahi :
 1. Seksi Kepelabuhanan;
 2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran; dan
 3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
 2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian; dan
 3. Seksi Lingkungan Perhubungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan, mempunyai tugas :
- a. memberikan pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di kabupaten/kota;
 - b. memberikan bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan;
 - c. memberikan pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan provinsi/kabupaten/ kota;

- d. mengaudit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan diruas jalan provinsi;
- e. mengumpulkan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi;
- f. menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi dan jalan nasional;
- g. memberikan bimbingan pelaksanaan pelajar pelopor di tingkat provinsi dan nasional;
- h. meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan provinsi dan nasional;
- i. melakukan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas yang berwawasan lingkungan;
- j. memberikan bimbingan penanganan dampak lingkungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
- k. melaksanakan dan memberikan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional;
- l. melaksanakan pemeriksaan fisik dan penilaian teknis kendaraan bermotor untuk penghapusan dari aset pemerintah provinsi/instansi lainnya;
- m. melaksanakan pembinaan kepada bengkel konstruksi/karoseri/modifikasi/rekayasa kendaraan bermotor;
- n. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di kabupaten/kota; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang angkutan orang, angkutan barang, pemuatan moda dan teknologi perhubungan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan barang dan pemuatan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan barang dan pemuatan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana angkutan orang, angkutan barang dan pemuatan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Angkutan Orang, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan orang di jalan provinsi dan jalan nasional;
 - b. memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidental angkutan umum;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap abdiyasa angkutan umum;
 - d. memberikan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi;
 - e. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
 - f. memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
 - g. menyusun penetapan jaringan jalan untuk trayek AKDP;
 - h. membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP dan surat keterangan jalan;
 - i. menyusun jaringan trayek AKDP dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - j. melaksanakan pemeriksaan fisik dan penilaian kelaikan jalan untuk kendaraan angkutan orang;
 - k. memberikan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
 - l. memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - m. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- n. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- o. memberikan izin angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
- p. memberikan izin operasi angkutan pariwisata;
- q. memberikan izin operasi angkutan sewa khusus berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah;
- r. menetapkan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- s. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Angkutan Barang, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan barang di jalan provinsi dan jalan nasional;
- b. memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan di jalan provinsi;
- c. memberikan izin dispensasi angkutan barang khusus di jaringan jalan provinsi;
- d. melaksanakan pemeriksaan fisik dan penilaian kelaikan jalan untuk kendaraan angkutan barang;
- e. memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan angkutan umum sesuai peruntukannya;
- f. menyusun penetapan jaringan jalan untuk angkutan peti kemas di jalan provinsi;

- g. memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin angkutan barang berbahaya di jaringan jalan provinsi;
- h. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- i. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan jalan pada jaringan jalan provinsi;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan barang yang melalui jalan provinsi;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan barang batubara dan kayu log;
- l. melaksanakan pembinaan terhadap bengkel karoseri kendaraan bermotor di wilayah provinsi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemadu moda;
- b. menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perhubungan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
- c. merencanakan jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. memfasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;
- e. mengelola data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi serta pengembangan transportasi;

- f. mengusulkan dan evaluasi program Fasilitasi Bandar Udara dan susunan keanggotaan Komite Fasilitasi Bandar Udara (KOMFAL) di wilayahnya yang tidak terdapat kantor Otoritas Bandar Udara;
- g. mengendalikan dan operasional *heliport* dalam wilayah provinsi;
- h. menyelenggarakan Administrasi data *heliport/ helipad* di wilayah provinsi;
- i. memantau penyelenggaraan angkutan udara haji di wilayah provinsi;
- j. memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pembangunan *heliport*; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

